

Tindak Pidana Kekerasan dalam Pacaran Serta Bentuk Pertanggungjawabanya

Siti Masyithah

Universitas Negeri Gorontalo

syitasalandra@gmail.com

Moh. R. U. Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

Nuvazria Achir

Universitas Negeri Gorontalo

ulfa@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo
96128

Korespodensi email : syitasalandra@gmail.com

ABSTRACT: *The research results show that perpetrators of criminal acts of dating violence in the jurisdiction of the Gorontalo City Police are subject to criminal liability as regulated in Article 351 of the Criminal Code as simple assault or Article 466 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Code of Laws. Criminal law as the latest Criminal Code. So the perpetrator commits a violation of norms that is against the law. Factors that cause violence in dating in the Gorontalo City Police jurisdiction are: personality factors, violence in dating can be caused by the personality of the perpetrator himself; the factor of the victim being dependent on his partner, the victim being dependent on the perpetrator, the perpetrator naturally feels that whatever the perpetrator does will still be forgiven by the victim even if it is an act of violence; the influence of the family environment, when children witness aggression perpetrated by their parents, this can increase the likelihood of dating violence perpetrated by that individual; social influence, that being friends with friends who are often involved in violence can increase the risk of being involved in violence because there is the influence of social characteristics and motivation to commit violence itself; The influence of the place where violence occurs, the environment where violence occurs, which is mostly carried out in closed and quiet places, is a driving factor for this violence to continue to occur because the situation and conditions allow for violence to occur and the factor of gender inequality, violence in dating where the victims are more women, this is related to socio-cultural aspects that instill gender roles that differentiate men and women.*

Keywords: *Violence in Dating. Accountability. Criminal act*

ABSTRAK: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran di wilayah hukum Kepolisian Kota Gorontalo dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai penganiayaan biasa atau Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP terbaru. Maka pelaku melakukan pelanggaran norma yang bersifat melawan hukum. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran di wilayah hukum Kepolisian Kota Gorontalo yaitu: faktor kepribadian, kekerasan dalam pacaran dapat disebabkan kepribadian dari diri pelaku itu sendiri; faktor korban ketergantungan terhadap pasangannya, korban yang sudah bergantung terhadap si pelaku dengan sendirinya pelaku merasa bahwa apapun yang dilakukan pelaku itu tetap akan dimaafkan oleh korban sekalipun itu suatu tindakan kekerasan; pengaruh lingkungan keluarga, ketika anak menyaksikan agresi yang dilakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pacaran yang dilakukan oleh individu tersebut; pengaruh pergaulan, bahwa berteman dengan teman yang sering terlibat kekerasan dapat meningkatkan resiko terlibat kekerasan karena ada pengaruh dari karakteristik pergaulan serta motivasi melakukan kekerasan itu sendiri; pengaruh tempat terjadinya kekerasan lingkungan tempat terjadinya kekerasan yang lebih banyak dilakukan di tempat tertutup dan sepi menjadi faktor pendorong kekerasan tersebut dapat terus terjadi karena situasi dan kondisinya memungkinkan untuk terjadinya kekerasan dan faktor ketidaksetaraan gender, kekerasan dalam pacaran korbannya lebih banyak perempuan, hal ini berkaitan dengan aspek sosio budaya yang menanamkan peran jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Kekekerasan Dalam Pacaran. Pertanggungjawaban. Tindak Pidana

Received: Juni 01, 2024; Accepted: Juli 03, 2024; Published: September 30, 2024;

* Siti Masyithah, syitasalandra@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam pacaran (*Dating Violence*) yang dimana merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi, tetapi masih sedikit yang menyadari bahwa hubungan sebelum menikah sangat rawan terhadap tindakan kekerasan. Bahkan ada yang menganggap bahwa itulah konsekuensi dari berpacaran dan adalah hal yang wajar untuk terjadi, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran beberapa orang masih mempertahankan hubungannya. Kekerasan dalam pacaran masih belum begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya.

Pada umumnya para korban kekerasan tidak menceritakan kepada pihak yang berwenang terhadap masalah ini, bahkan kepada orang tua dan orang terdekatnya. Hal ini disebabkan karena korban merasa takut akibat ancaman oleh pacar, atau merasa iba karena pelaku memohon maaf sedemikian rupa setelah melakukan kekerasan sehingga korban percaya bahwa pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Padahal seseorang yang pada dasarnya suka bersikap kasar kepada pasangannya, akan cenderung mengulangi hal yang sama karena merupakan karakter dan sikap dalam menghadapi konflik dan masalah.

Kekerasan dalam pacaran yang sering terjadi biasanya terdiri atas beberapa jenis misalnya serangan fisik, mental, ekonomi, psikologis dan seksual. Kekerasan dalam pacaran dari segi fisik misalnya memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Kekerasan psikologis seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan menjelek-jelekan dan lainnya. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya (memanfaatkan atau meloroti uang pasangan). Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan berhubungan intim atau tindakan hubungan seksual dibawah paksaan dan ancaman. Tindakan *stalking* seperti mengikuti, membuntuti dan serangkaian aktivitas yang mengganggu privasi dan membatasi aktivitas sehari-hari pasangan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam pacaran.

Kekerasan dalam pacaran tidak dapat dinilai dari besar atau kuat badannya seseorang, sehingga kita tidak dapat menilai bahwa pria saja yang menjadi pelaku kekerasan namun perempuan bisa saja menjadi pelakunya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam pacaran adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena masih ada budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat

beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan. Perempuan menurut laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, dan pasif sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena terhadap perempuan.

Menurut data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 (CATAHU 2022), pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah 226.062 kasus sedangkan di tahun 2021 jumlah kasus KTP meningkat hampir 50% menjadi 338.496 kasus. Lembaga layanan mencatat dari total 7.029 kasus yang ditangani 5.243 kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal, selanjutnya berdasarkan laporan yang diterima oleh komnas perempuan dengan total 3.838 kasus, 2.527 kasus diantaranya adalah kekerasan di ranah personal. Jumlah kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kekerasan mantan pacar (KMP) berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga layanan ada sebanyak 1.334 kasus dan laporan langsung kepada komnas perempuan tercatat sebanyak 1.276 kasus. Menurut pengaduan ke komnas perempuan, kekerasan yang dialami perempuan di rentang usia 13 –24 tahun paling banyak yaitu KMP dengan jumlah 638 kasus dan disusul KDP dengan jumlah 308 kasus.

Di wilayah Kota Gorontalo, tindak pidana kekerasan dalam pacaran muncul setiap tahunnya yang ditangani oleh Polresta Gorontalo Kota, hal ini tergambar dalam publikasi data di bawah ini:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran Yang Terjadi Di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2020 s/d 2023

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	KET
1	2020	3	
2	2021	4	
3	2022	4	
4	2023	3	
	TOTAL	14	

Sumber: Satreskrim Polresta Gorontalo Kota

Data kekerasan dalam pacaran yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota yaitu Ipda Aristiya Gani S.H, beliau menjelaskan 1 kasus tentang kekerasan dalam pacaran yang telah di laporkan ke pihak kepolisian.

Kasus yang dialami seorang perempuan sebagai korban yang berinisial K mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pacarnya yang berinisial I sebagai pelaku. Berdasarkan penjelesan dari penyidik yang menangani kasus tersebut bahwa pada awalnya korban K dan

pelaku I merupakan sepasang kekasih yang dimana semasa mereka pacaran, korban K telah hamil dengan posisi si pelaku berinisial I menempuh pendidikan di Jakarta yaitu di IPDN dan korban berada di Gorontalo. Dikarenakan hal tersebut pelaku I dan korban K melakukan nikah siri tetapi hanya melalui video call, dengan janji bahwa pelaku I akan menikahi korban K secara sah ketika pelaku I sudah selesai menempuh pendidikannya. Namun ketika pelaku I sudah selesai menempuh pendidikan dan kembali ke Gorontalo pelaku I tidak langsung menikahi korban K seperti yang sudah dijanjikan, dengan alasan gaji dari pelaku I belum 100% diterima hanya sekitar 80% yang baru bisa diterima. Namun pelaku I dan korban K telah tinggal bersama, dan selama mereka tinggal bersama pelaku I seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap pelaku I. Maka dari itu korban K merasa bahwa pelaku I telah melakukan KDRT yang kemudian korban K melaporlah ke Polresta Gorontalo Kota dengan aduan KDRT. Pihak kepolisian kemudian memproses kasus tersebut namun dari pihak kepolisian tidak menetapkan kasus tersebut sebagai KDRT melainkan hanya sebagai penganiayaan biasa, dikarenakan pihak kepolisian beranggapan bahwa korban K dan pelaku I bukan sebagai pasangan suami istri melainkan hanya sepasangan kekasih biasa (pacaran) karena mereka belum menikah secara sah. Secara sah yang dimaksud yaitu perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, calon penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam pacaran di wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pacaran Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Gorontalo. Kekerasan dalam pacaran adalah perilaku yang tidak lazim dan tidak seharusnya terjadi dalam hubungan pacaran. Tindakan ini cenderung merugikan dan menyiksa pasangan yang belum menikah.

Berdasarkan temuan di lapangan, ada 4 jenis kekerasan dalam pacaran: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan finansial. Jenis kekerasan ini dapat termasuk memukul, mencakar, menampar, mengancam, merendahkan, menghina, membatasi kehidupan sosial, melakukan kontak seksual secara paksa, dan meminta bantuan keuangan secara paksa. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan berupa pembatasan aktivitas karena dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang pasangan mereka.

Kekerasan dalam pacaran merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, dan sering kali diabaikan oleh pelaku dan korbannya. Secara umum, orang yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka. Ini juga berlaku untuk orang yang melakukan kekerasan dalam pacaran.

Pertanggungjawaban pidana secara umum merujuk pada tanggung jawab seseorang atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana, ini berarti bahwa seseorang harus menerima kritikan secara objektif atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, pelaku kejahatan harus dikenai kritikan karena telah melakukan pelanggaran hukum atau telah menciptakan keadaan yang dinyatakan sebagai larangan. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum dan merugikan orang lain harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelanggaran yang dilakukan akan dihukum sesuai dengan UU yang berlaku dan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Beberapa asas tindak pidana yang berlaku dalam kasus kekerasan dalam pacaran adalah asas kesalahan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Asas kesalahan menekankan bahwa pelaku melakukan sesuatu yang salah ketika mereka melakukan kekerasan yang merugikan korban. Ini menunjukkan bahwa :

1. Seseorang akan bertanggung jawab dan bisa dijatuhi pidana atas tindak pidana yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan jika unsur mental telah dilakukan dengan sengaja dan disertai pengetahuan.
2. Seseorang dianggap melakukan sesuatu dengan sengaja jika, terkait dengan tindakan tersebut, orang tersebut bermaksud untuk melakukannya, dan terkait dengan hasil dari tindakan tersebut, orang tersebut bermaksud untuk menyebabkan

hasil tersebut atau menyadari bahwa hasil tersebut akan terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.

3. Dengan pengetahuan berarti kesadaran akan adanya situasi atau konsekuensi yang akan terjadi sebagai hasil dari peristiwa tersebut.

Asas keadilan menekankan bahwa korban dan pelaku harus diperlakukan dengan adil. Sementara pelaku harus dihukum sesuai dengan tindakannya, korban harus dilindungi dan diberikan keadilan atas penderitaan yang mereka alami. Akibatnya, proses hukum harus adil. Korban kekerasan dalam pacaran harus dilindungi dan diadili oleh sistem hukum, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari kekerasan di masa depan.

Menurut asas kepastian hukum, setiap orang harus memahami konsekuensi hukum dari apa yang mereka lakukan. Kepastian hukum secara normatif berarti suatu sistem hukum yang diatur dan dikeluarkan dengan jelas. Kepastian hukum memungkinkan aturan hukum diatur dengan tegas dan logis, menghindari interpretasi ganda. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau ketidaksepakatan dalam kebiasaan masyarakat. Pelaku kekerasan dalam pacaran harus menyadari bahwa perbuatan mereka dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Demikian pula, korban harus memahami hak-haknya serta proses hukum yang dapat digunakan untuk melindungi dirinya.

Berdasarkan data dan hasil wawancara terkait kasus tindak pidana kekerasan dalam pacaran di Wilayah Hukum Kota Gorontalo dari tahun 2020 hingga tahun 2023, penyelesaian masalah tersebut mencapai tingkat 99 persen.

Menurut wawancara dengan Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota, Ipda Aristiya Gani, sebagian besar kasus kekerasan dalam pacaran yang ditangani oleh Polresta Gorontalo Kota dikenai Pasal 351 KUHP atau Pasal 466 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP terbaru, yang dikategorikan sebagai Penganiayaan. Ini karena kasus-kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke Polresta Gorontalo Kota umumnya melibatkan kekerasan fisik yang terjadi selama masa pacaran.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebut sebagai "penganiayaan". Pembentukan regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tubuh manusia dari tindakan-tindakan seperti serangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan hingga luka yang serius yang dapat mengakibatkan kematian. Tindakan kejahatan ini dikenal sebagai penganiayaan, yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ada berbagai variasi jenis tindak pidana penganiayaan yang dibedakan secara hukum. Beberapa bentuk tindak pidana penganiayaan antara lain :

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

2. Penganiayaan berencana

Penganiayaan berencana tertuang di dalam Pasal 467 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

3. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat tertuang di dalam Pasal 468 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

4. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang di dalam Pasal 469 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

5. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan tertuang di dalam Pasal 471 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi :

- 1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- 3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak pidana.

Seperti yang dijelaskan dalam kronologi kasus kekerasan dalam pacaran di Wilayah Hukum Kota Gorontalo yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Gorontalo Kota, pelaku kekerasan tersebut dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai penganiayaan biasa dalam KUHP lama, atau Pasal 466 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP terbaru.

Menurut hasil wawancara dengan penyidik Polresta Gorontalo Kota, dalam proses penyelesaian kasus tersebut, pihak kepolisian melakukan serangkaian tahapan. Saat menerima laporan atau pengaduan, mereka melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Setelah penyelidikan, Polresta Gorontalo Kota menemukan bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana. Kemudian, pihak kepolisian melakukan penyidikan dengan mencari dan mengumpulkan bukti terhadap kasus tersebut. Setelah tersangka terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam pacaran, pihak kepolisian menerapkan Pasal 351

Ayat (1) KUHP atau Pasal 466 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai KUHP terbaru kepada pelaku.

Penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran, seperti yang disebutkan di atas, tidak tepat. Kekerasan dalam pacaran seharusnya diatur oleh hukum khusus. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh penulis untuk mendukung posisinya.

Pertama, hukuman seharusnya lebih keras karena tindak pidana kekerasan dalam pacaran dilakukan oleh orang terdekat secara sadar. Kekerasan tersebut mungkin akan terjadi berulang kali. Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Gorontalo Kota menunjukkan bahwa pelaku yang sama melakukan kekerasan dalam pacaran secara berulang kali pada korban. Korban melapor ke polisi karena mereka merasa tindakan tersebut tidak wajar dan merugikan.

Kedua, ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran menurut UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang mengatur penganiayaan, tidak cukup membuat orang menjadi jera. Hal ini terlihat dari data kasus tindak pidana kekerasan dalam pacaran di Wilayah Kota Gorontalo tahun 2020 hingga 2023, di mana jumlah kasusnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak efektif dalam mencegah tindakan serupa.

Ketiga, penulis berpendapat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran yang hanya dikenakan Pasal penganiayaan, atau dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 466 hingga Pasal 471 UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kanit PPA Polresta Gorontalo Kota, Ibu Aristiya Gani, korban melaporkan kekerasan dalam pacaran karena mereka mengalami dampak yang signifikan, termasuk :

1. Dampak Psikologis

Korban kekerasan pacaran mengalami gangguan psikologis yang signifikan. Hasil investigasi oleh Kanit PPA Polresta Gorontalo Kota menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam pacaran mengalami depresi, stres, dan kecemasan. Ada beberapa dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda ingin bunuh diri, dan mereka merasa rendah diri.

Contohnya, dalam kasus yang ditangani oleh Polresta Gorontalo Kota, korban mengalami kekerasan berulang dari pasangannya. Ini menunjukkan bahwa korban biasanya menjadi korban kekerasan dari pasangan mereka ketika mereka melapor ke polisi. Akibatnya, mereka mengalami depresi dan bahkan trauma karena kekerasan yang sering mereka alami.

Selain itu, tekanan yang diberikan oleh pelaku saat melakukan kekerasan dapat menyebabkan mereka menjadi gelisah atau takut.

Korban kekerasan cenderung mengalami perubahan perilaku yang signifikan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Perubahan ini dapat termasuk menjadi lebih memendam dendam atau menjadi lebih takut melakukan aktivitas di luar rumah. Korban kekerasan seringkali takut untuk berbicara kepada orang lain dan lebih cenderung menjaga perasaan mereka karena trauma, yang juga berdampak pada kesehatan mental mereka. Selain itu, mereka dapat menjadi lebih diam, murung, dan cemas karena ketakutan terus-menerus.

2. Dampak Fisik

Menurut penyidik Polresta Gorontalo Kota, setiap kasus kekerasan dalam pacaran yang mereka tangani menunjukkan bukti kekerasan fisik, seperti lebam, memar, luka, lecet, dan bahkan patah tulang. Dalam kasus yang telah disorot oleh penulis, korban mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit dan memar pada tubuhnya. Kekerasan fisik dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Akibatnya, banyak korban dipaksa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum, seperti aborsi. Korban takut dan bingung karena pelaku tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, jadi dia menggugurkannya.

3. Dampak Sosial

Baik laki-laki maupun perempuan seringkali memiliki kecenderungan untuk mengontrol dan mengatur pasangan mereka dalam hubungan, termasuk dalam hal gaya hidup, penampilan, dan pekerjaan mereka. Mereka melakukan ini karena mereka mencintai pasangan mereka. Tetapi pengendalian seperti ini dapat membatasi kreativitas dan kebebasan seseorang. Korban kekerasan dalam pacaran seringkali tidak mampu meninggalkan pelaku karena dampak sosialnya. Hal ini dapat terjadi karena pelaku melarang korban menggunakan internet atau telepon serta menjauhkan mereka dari teman, keluarga, dan kenalan lainnya.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam pacaran di Wilayah Hukum Kota Gorontalo yaitu dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur Pasal 466 s/d Pasal 471 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP atau dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Lebih jelasnya Pasal 466 terkait penganiayaan biasa, Pasal 467 terkait penganiayaan berencana, Pasal 468 terkait penganiayaan berat, Pasal 469 terkait penganiayaan berat berencana dan Pasal 471 terkait penganiayaan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2024, Februari 1). Psikolog: Remaja perlu waspada kekerasan dalam pacaran. Diakses pada 1 Februari 2024, dari <https://www.antaranews.com/berita/217072/psikolog-remaja-perlu-waspada-kekerasan-dalam-pacaran>.
- Budiastuti, S. R. (2018). Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kekerasan dalam berpacaran. Diakses pada 1 Februari 2024, dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2401>.
- Chandra, T. Y. (2022). "Hukum pidana". Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Devi, C. N. (2019). "Kekerasan dalam pacaran (Studi kasus pada mahasiswa yang pernah melakukan kekerasan dalam pacaran)". Jurnal Bimbingan dan Konseling, Edisi 3 Tahun 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/15685/>.
- Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis". Jurnal Hukum Postitum, 5(2), 1-15.
- Fathoni, M., Dewi, N. P. S., & Azhari, M. (2023). "Konvergensi simbolik Muslim dan Hindu dalam upacara Pujawali dan Perang Topat: Symbolic convergence of Muslims and Hindus in the Pujawali ceremony and the Topat War". Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 9(2), 1-9.
- Hakim, L. (2020). "Asas-asas hukum pidana". Yogyakarta: Deepublish.
- Hasanah, H. (2020). "Teknik-teknik observasi". Jurnal At-Taqaddum, 8(1), 1-10.
- Hutagalung, S. M. (2019). "Penegakan hukum di Indonesia: Apakah Indonesia negara hukum?". Diakses pada 1 Februari 2024, dari <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/465/352>.
- Indriyanti, K., Lisnawati, & dkk. (2022). "Kekerasan seksual". Bandung: Media Sains Indonesia.
- Indriyanto S. A. (2020). "Korupsi dan hukum pidana". Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ismail, D. E. (2009). "Penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup". Jurnal Legalitas, 2(1), 1-10.
- Jainah, Z. O. (2012). "Penegakan hukum dalam masyarakat". Jurnal Hukum, 3(2), 1-10.
- Joko S. (2019). "Kajian hukum pidana Indonesia". Jakarta: Kepel Press.
- Kaluku, J. A. (2014). "Penggunaan hukum adat Bajo sebagai alternatif penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kesusilaan". Jurnal Legalitas, 7(1), 1-10.
- Kemenku. (2023). Pencegahan kekerasan seksual. Diakses pada 1 Februari 2024, dari https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3310.

- Komnas Perempuan. (2022). Catatan tahunan. Diakses pada 1 Februari 2024, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dankompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.
- Kornelius, M. A. (2020). "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 1-15.
- Mangesti, Y. A. (2024). "Membangun budaya anti kekerasan: Perspektif hukum". Diakses pada 1 Februari 2024, dari <https://www.kompasiana.com/yovitamangesti3767/6639b9a21470933a6d033812/membangun-budaya-anti-kekerasan-perspektif-hukum>.
- Melansari, K. (2019). "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan". *Jurnal Hukum*, 14(28), 1-15.
- Moho, H. (2019). "Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan". *Jurnal Warta*, 13(1), 1-10.
- Nur Fadilah, S., Kamaluddin, & Sabaruddin. (2023). "Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian". *Jurnal Pilar*, 14(1), 1-15.
- Pane, M. D. (2017). "Pengganti kerugian negara dalam tindak pidana korupsi: Alternatif pengganti pidana penjara dan pidana mati dalam perspektif pemberantasan korupsi". Bandung: Logos Publishing.
- Parera, J. E., dkk. (2023). "Kekerasan dalam berpacaran (dating violence) terhadap remaja ditinjau dari perspektif hukum pidana". *Jurnal Hukum*, 12(2), 1-10.
- Poerwandari, E. K. (2018). "Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual: Panduan dalam bentuk tanya jawab". Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.
- Puluhulawa, J. (2016). "Reformulasi pengaturan aplikasi I-Doser sebagai narkoba digital". *Arena Hukum*, 9(3), 1-15.
- Puluhulawa, M. R. U., et al. (2019). "Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer oleh anak di kota Gorontalo". *Jurnal Yuridis*, 6(2), 1-15.
- Raharjo, S. (2017). "Masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis". Bandung: Sinar Baru.
- Rosaliza, M. (2019). "Wawancara sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 1-10.
- Setiawan, R., & Nurhidayah, S. (2018). "Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah". *Jurnal Soul*, 1(6), 1-15.
- Sherlina, J., & Tampi, B. (2021). "Pemidanaan percobaan kejahatan dalam delik aduan". *Jurnal Hukum*, 10(13), 1-15.

- Sonata, D. L. (2019). "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.
- Sugiyono. (2017). "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta, CV.
- Suryani, & Hendryadi. (2015). "Metode riset kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi Islam". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suyanto. (2018). "Pengantar hukum pidana". Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wahyuni, F. (2019). "Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia". Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, W. (2022). "Pengertian kekerasan psikis sebagai tindak pidana". Diakses pada 1 Februari 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>.
- Wantu, F. M. (2011). "Idée des recht kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan implementasinya dalam proses peradilan perdata". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulandari, T. (2022). "5 Faktor yang memengaruhi penegakan hukum". Diakses pada 1 Februari 2024, dari <https://www.detik.com/>